



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA
TENTANG
PEMBERIAN AKSES PASAR KEPADA
TENAGA KERJA MANDIRI DALAM
RANGKA PENINGKATAN NILAI JUAL
PRODUK**

NOMOR: 3/457/PR.05/II/2025

NOMOR: 030100/HK.01/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak



**MUTUAL UNDERSTANDING
BETWEEN
DIRECTORATE GENERAL OF
MANPOWER PLACEMENT
DEVELOPMENT
AND EXPANSION OF EMPLOYMENT
OPPORTUNITIES
AND
PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA
REGARDING
MARKET ACCESS PROVISION FOR
INDEPENDENT WORKERS TO ENHANCE
PRODUCT VALUE**

NUMBER: 3/457/PR.05/II/2025

NUMBER: 030100/HK.01/2025

On this day Wednesday, the thirtieth of April in the year Two Thousand Twenty-Five, located in Jakarta, we, the undersigned:

1. DARMAWANSYAH, as the Director General of Manpower Placement Development and Expansion of Employment Opportunities at the Ministry of Manpower, appointed based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 52/TPA Tahun 2025 concerning the Dismissal and Appointment of and to Senior High Leadership Positions within the Ministry

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**; dan

2. PT Kereta Cepat Indonesia China, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di KCIC Halim Office, Jl. Akses Kereta Cepat Halim Perdanakusumah, Desa/Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kec. Makassar, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13610, Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 31 Tanggal 17 Januari 2024, dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusannya Nomor: AHU-0004168.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19 Januari 2024, serta perubahan susunan kepengurusan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 01 tanggal 05 Maret 2025, dibuat di hadapan Notaris Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta



of Manpower, acting for and on behalf of the Directorate General of Manpower Placement Development and Expansion of Employment Opportunities at the Ministry of Manpower, headquartered at Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, South Jakarta, hereinafter referred to as the **"FIRST PARTY"**; and

2. PT Kereta Cepat Indonesia China, a limited liability company headquartered at KCIC Halim Office, Jl. Akses Kereta Cepat Halim Perdanakusumah, Halim Perdana Kusuma Village/Subdistrict, Makassar District, East Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province 13610, Indonesia, whose Articles of Association have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia and whose latest amendment to the Articles of Association is stated in Deed Number 31 dated January 17, 2024, made before Notary Mala Mukti, S.H., LL.M., Notary in DKI Jakarta, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights as stated in their Decree Number: AHU-0004168.AH.01.02.TAHUN 2024 dated January 19th, 2024, and the latest changes to the management structure are stated in Deed Number 01 dated March 05th, 2025, made before Notary Zulkifli Harahap, S.H., Notary in South Jakarta,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



Selatan, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0124780 tanggal 06 Maret 2025,, dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak secara bersama untuk dan atas nama PT Kereta Cepat Indonesia China, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ketenagakerjaan;



which the notification report has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia as per its Letter Number AHU-AH.01.09-0124780 tanggal dated March 06th, 2025, and therefore, is entitled and authorized to act jointly for and on behalf of PT Kereta Cepat Indonesia China, hereinafter referred to as the "**SECOND PARTY**".

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** shall hereinafter be collectively referred to as the "**PARTIES**" and individually as a "**PARTY**," and hereby state the following:

- a. that the **FIRST PARTY** is the Directorate General of Manpower Placement Development and Expansion of Employment Opportunities, responsible for formulating and implementing policies in the field of manpower placement development and employment opportunity expansion based on Minister of Manpower Regulation Number 20 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Manpower;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Kereta Api Cepat antara Jakarta-Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 32 Tahun 2016 tentang Penetapan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Kereta Api Cepat antara Jakarta-Bandung tanggal 15 Januari 2016;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, **PIHAK KESATU** menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Ketenagakerjaan, yang memiliki fungsi dan tugas pendampingan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Mandiri;
- d. bahwa dalam kapasitasnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pengoperasian Kereta Cepat Relasi Jakarta-Bandung di Stasiun Kereta Cepat Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar ("**Stasiun KA Cepat**");
- e. bahwa untuk mendukung kebijakan nasional di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja,

- b. that the **SECOND PARTY** is the Business Entity responsible for the Infrastructure of the Jakarta-Bandung High-Speed Railway, as designated by Minister of Transportation Decree Number KP. 32 of 2016 regarding the Appointment of PT Kereta Cepat Indonesia China as the Business Entity for the Infrastructure of the Jakarta-Bandung High-Speed Railway, dated January 15, 2016;
- c. that in carrying out its duties as mentioned in point a above, the **FIRST PARTY** carries out functions as stipulated in Minister of Manpower Regulation Number 20 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Manpower, which includes mentoring and empowering Independent Workers to develop and optimize their resource potential;
- d. that in its capacity as mentioned in point b above, the **SECOND PARTY** operates the Jakarta-Bandung High-Speed Rail at Halim, Karawang, Padalarang, and Tegalluar Station ("**High-Speed Railway Station**");
- e. that to support national policies in manpower placement and expansion of employment opportunities, the **PARTIES**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama pemberian akses pasar di Stasiun KA Cepat kepada tenaga kerja mandiri dalam rangka peningkatan nilai jual produk serta menyediakan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan bagi tenaga kerja mandiri binaan **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pemberian Akses Pasar Kepada Tenaga Kerja Mandiri Dalam Rangka Peningkatan Nilai Jual Produk, untuk selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian Tenaga Kerja Mandiri dalam Kesepahaman Bersama ini ditafsirkan sebagai tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tenaga Kerja Mandiri



intend to collaborate in providing market access at High-Speed Railway Station for Independent Workers to enhance product value, create quality job opportunities, and encourage entrepreneurship among **FIRST PARTY**-assisted Independent Workers.

Based on the foregoing, the **PARTIES** agree to establish and sign this Mutual Understanding on Market Access Provision for Independent Workers to Enhance Product Value, hereinafter referred to as the "**Mutual Understanding**," with the following provisions:

ARTICLE 1

GENERAL PROVISIONS

Unless otherwise explicitly defined in the relevant article, Independent Workers in this Mutual Understanding are interpreted as workers who have the attitude, enthusiasm, behavior, and ability to carry out or manage business activities that create jobs and generate income for themselves or others. Independent Workers referred to herein are those fostered and assisted by the Ministry of Manpower.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



dimaksud merupakan binaan dan penerima bantuan pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang Pemberian Akses Pasar di Stasiun KA Cepat Kepada Tenaga Kerja Mandiri Dalam Rangka Peningkatan Nilai Jual Produk ("Pemberian Akses Pasar").
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka Pemberian Akses Pasar.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah:

- a. penyediaan ruang untuk penjualan produk Tenaga Kerja Mandiri di Stasiun KA Cepat; dan
- b. penyebaran informasi terkait produk dan *booth tenant bazaar* Tenaga Kerja Mandiri pada media sosial **PARA PIHAK**.



ARTICLE 2

PURPOSE AND OBJECTIVES

- (1) This Mutual Understanding serves as a guideline for the **PARTIES** in implementing cooperation in Market Access Provision at High-Speed Railway Station for Independent Workers to Enhance Product Value ("Market Access Provision").
- (2) This Mutual Understanding aims to establish cooperation by optimizing the resources of the **PARTIES** for Market Access Provision.

ARTICLE 3

SCOPE

The scope of this Mutual Understanding includes:

- a. provision of space for the sale of Independent Workers' products at High-Speed Railway Station; and
- b. dissemination of information related to products and booth tenant bazaars for Independent Workers on the **PARTIES'** social media.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menyiapkan daftar Tenaga Kerja Mandiri terpilih yang akan melakukan penjualan produk di *booth tenant bazaar* pada Stasiun KA Cepat;
 - menyiapkan produk-produk Tenaga Kerja Mandiri terpilih yang akan dijual di *booth tenant bazaar* pada Stasiun KA Cepat;
 - menyediakan fasilitas *booth tenant bazaar* di Stasiun KA Cepat kepada **PIHAK KEDUA** untuk ruang penjualan bagi produk-produk Tenaga Kerja Mandiri sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - membuat konten terkait pameran produk Tenaga Kerja Mandiri di *booth tenant bazaar* pada Stasiun KA Cepat yang akan dikolaborasikan dalam media sosial **PIHAK KEDUA**.



ARTICLE 4

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- (1) The **FIRST PARTY** has the following duties and responsibilities:
- Preparing a list of selected Independent Workers who will sell products at booth tenant bazaars at High-Speed Railway Station;
 - Preparing selected Independent Workers' products to be sold at booth tenant bazaars at High-Speed Railway Station;
 - Providing booth tenant bazaar facilities at High-Speed Railway Station to the **SECOND PARTY** for product sales of Independent Workers according to the design specifications determined by the **SECOND PARTY**; and
 - creating content related to the exhibition of Independent Workers' products in booth tenant bazaars at High-Speed Railway Station, which will be collaborated on social media with the **SECOND PARTY**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan proses kurasi data Tenaga Kerja Mandiri terpilih yang telah disampaikan oleh **PIHAK KESATU** yang akan ditindaklanjuti dengan dokumen perikatan antara Tenaga Kerja Mandiri terpilih dengan **PIHAK** pengelola yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan ruang penempatan dan informasi standarisasi pembangunan *booth tenant bazaar* di masing-masing Stasiun KA Cepat serta pemeliharaannya yang akan dituangkan dalam Berita Acara oleh **PARA PIHAK**;
 - c. memberikan informasi mekanisme penjualan, pengelolaan serta segala biaya utilitas dan pemeliharaan yang akan timbul kepada Tenaga Kerja Mandiri yang didampingi dan diberdayakan oleh **PIHAK KESATU** melalui **PIHAK** pengelola yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. memfasilitasi kolaborasi konten media sosial **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat



- (2) The **SECOND PARTY**'s duties and responsibilities include:
- a. conducting a curation process for selected Independent Workers proposed by the **FIRST PARTY**, followed by contractual documentation between the selected Independent Workers and the management appointed by the **SECOND PARTY**;
 - b. Providing placement areas and standardization information for building booth tenant bazaars at each High-Speed Rail Station, as well as their maintenance, which will be documented in a Memorandum of Agreement by the **PARTIES**;
 - c. providing information on sales mechanisms, management, and all arising utility and maintenance costs to Independent Workers supported and empowered by the **FIRST PARTY** through the appointed management of the **SECOND PARTY**;
 - d. facilitating social media content collaboration as referred to in paragraph (1) letter d of this article

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- (1) huruf d pasal ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- e. melakukan evaluasi *tenant bazaar* setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan melalui **PIHAK** pengelola yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan.
- (3) Dalam mekanisme pengisian *booth tenant bazaar*, **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK** pengelola yang ditunjuk menyusun dokumen kemitraan bisnis yang dilakukan secara bersama dengan Tenaga Kerja Mandiri dalam hal pengaturan teknis meliputi mekanisme penjualan, pengelolaan serta segala biaya utilitas dan pemeliharaan yang akan timbul kepada Tenaga Kerja Mandiri **PIHAK KESATU**.



- as per the agreement of the **PARTIES**; and
- e. conducting evaluations of tenant bazaars every three (3) months through the appointed management of the **SECOND PARTY**.

ARTICLE 5

IMPLEMENTATION

- (1) In implementing this Mutual Understanding, the **PARTIES** may form an implementation team as needed.
- (2) The implementation team, as referred to in paragraph (1), is responsible for planning, executing, and evaluating programs and activities.
- (3) In the mechanism for filling booth tenant bazaars, the **SECOND PARTY**, through the appointed management, shall prepare a business partnership document jointly with Independent Workers, covering technical arrangements including sales mechanisms, management, and any arising utility and maintenance costs for Independent Workers from the **FIRST PARTY**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** ("**Jangka Waktu**").
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama.



ARTICLE 6

DURATION

- (1) This Mutual Understanding is valid for one (1) year from the date of signing by the **PARTIES** ("**Duration**").
- (2) This Mutual Understanding may be extended as needed based on the agreement of the **PARTIES** through written notification by one **PARTY** to the other at least one (1) month before the Duration expires.
- (3) If one **PARTY** intends to terminate this Mutual Understanding before the Duration specified in paragraph (1) expires, the terminating **PARTY** must first provide written notification to obtain approval from the other **PARTY** at least one (1) month before the planned termination.
- (4) The termination of this Mutual Understanding as referred to in paragraph (3) does not affect the implementation of the duties and responsibilities of the **PARTIES** that must first be completed due to the

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



execution of this Mutual Understanding.

PASAL 7

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

ADENDUM

Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis

ARTICLE 7

FUNDING

All costs arising from the implementation of this Mutual Understanding shall be borne by each **PARTY**'s budget per their respective agreements or other lawful and non-binding funding sources in accordance with applicable regulations.

ARTICLE 8

INTERPRETATION DISPUTES

In the event of any differences in interpretation and understanding in the implementation of this Memorandum of Understanding, the **PARTIES** shall resolve them through deliberation to reach a consensus.

ARTICLE 9

AMENDMENTS

Matters not regulated or insufficiently regulated in this Mutual Understanding shall be arranged and determined based on the agreement of the **PARTIES**, documented in written amendments

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (keadaan kahar/*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



forming an inseparable part of this Mutual Understanding.

ARTICLE 10

FORCE MAJEURE

- (1) The **PARTIES** may postpone their respective obligations if circumstances beyond human control (*force majeure*) occur and must notify the other **PARTY** in writing no later than seven (7) calendar days after the *force majeure* event, accompanied by sufficient and appropriate evidence and its impact on obligations.
- (2) *Force majeure* does not eliminate all rights and obligations that have arisen before the *force majeure* event.

ARTICLE 11

MONITORING AND EVALUATION

- (1) The **PARTIES** shall conduct monitoring and evaluation of the implementation of this Mutual Understanding at least once every six (6) months or whenever necessary.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 12

ANTI SUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui, atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial.
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi



- (2) The results of monitoring and evaluation, as referred to in paragraph (1), shall be submitted to the responsible **PARTY** of each **PARTY** as a report and serve as consideration for planning subsequent programs and activities.

ARTICLE 12

ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION

- (1) In discussing and implementing activities as regulated in this Mutual Understanding, each **PARTY** shall not offer, promise, approve, or authorize any payments or gifts, whether directly or indirectly, of items or materials of value (including but not limited to gifts, entertainment, food, discounts or personal credit, or other benefits not paid at market value) that aim to or result in public or commercial bribery.
- (2) Each **PARTY** shall not take any actions that cause the **PARTIES** to violate any provisions of the anti-bribery and corruption laws in Indonesia or other

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 13

ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Setiap **PIHAK** setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh **PIHAK** lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 14

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai



laws prohibiting unlawful actions for business commercial benefits.

ARTICLE 13

CONFIDENTIALITY

- (1) All information obtained under this Mutual Understanding shall be deemed confidential unless it has become public domain and may only be used for the purpose of this Mutual Understanding and applicable regulations.
- (2) The **PARTIES** shall not disclose, transmit, or reveal received information to any other **PARTY** without written consent from the information provider, except when such information has become public domain.

ARTICLE 14

CONFIDENTIALITY

- (1) All information obtained in the implementation of this Mutual Understanding shall be deemed

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 15

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU/ FIRST PARTY:

Penghubung/ *Liaison* : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi

Alamat/ *Address* : Jl. Guntur Raya No. 1, RT 04/RW 16, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144

Telepon/ *Telephone* : 021-888656124

Pos-El/ *Email* : Bpkkbekasi@gmail.com



confidential, except for information that has become part of the public domain, and may only be used for the purposes of this Mutual Understanding and in accordance with applicable laws and regulations.

- (2) The **PARTIES** shall not provide, forward, and/or disclose any received information to any other **PARTY** without prior written consent from the information provider, except when such information has become part of the public domain.

ARTICLE 15

CORRESPONDENCE

For the purpose of correspondence related to the implementation of this Mutual Understanding, the **PARTIES** agree to designate the following addresses:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



II. **PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY:**

Penghubung/ *Liaison* : President Director
u.p. Project Management & Business Development Director
Alamat/ *Address* : Jl. Akses Kereta Cepat Halim Perdanakusumah,
Desa/Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kec. Makasar, Kota
Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13610, Indonesia
Telepon/ *Telephone* : 021-50995123
Pos-El/ *Email* : sekretariat@kcic.co.id / marketing@kcic.co.id

PASAL 16

PENUTUP

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Kesepahaman Bersama ini, maka Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** setuju, bahwa tidak adanya atau kekurangan dalam setiap terjemahan dari Kesepahaman Bersama ini, tidak akan mengakibatkan Kesepahaman Bersama ini menjadi batal demi hukum dan menghalangi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini.

ARTICLE 16

CLOSING

- (1) In the event of any discrepancy between the English and Indonesian versions of this Mutual Understanding, the Indonesian version shall prevail.
- (2) The **PARTIES** agree that the absence or inadequacy of any translation of this Mutual Understanding shall not render it legally void or prevent the execution of the obligations of the **PARTIES** as stipulated herein.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (3) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (3) This Mutual Understanding is made and signed by the **PARTIES** on duly stamped paper in two (2) original copies, each holding equal legal force and binding the **PARTIES**.
- (4) This Mutual Understanding shall take effect on the date it is signed by the **PARTIES**.

PIHAK KESATU/
FIRST PARTY,

PIHAK KEDUA/
SECOND PARTY,

DARMAWANSYAH
DIREKTUR JENDERAL

DWIYANA SLAMET RIYADI // b
DIREKTUR UTAMA/
PRESIDENT DIRECTOR


YANG DONG
DIREKTUR KEUANGAN/
FINANCE DIRECTOR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (3) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU/
FIRST PARTY,

DARMAWANSYAH
DIREKTUR JENDERAL

- (3) This Mutual Understanding is made and signed by the **PARTIES** on duly stamped paper in two (2) original copies, each holding equal legal force and binding the **PARTIES**.
- (4) This Mutual Understanding shall take effect on the date it is signed by the **PARTIES**.

PIHAK KEDUA/
SECOND PARTY,

DWIYANA SLAMET RIYADI //w
DIREKTUR UTAMA/
PRESIDENT DIRECTOR


YANG DONG
DIREKTUR KEUANGAN/
FINANCE DIRECTOR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	